

LAMPIRAN XIX.2

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK

I. TUGAS POKOK

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup.

II. FUNGSI

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang lingkungan hidup.

1. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja ketatausahaan di bidang umum, logistik, perencanaan dan keuangan;
- b. pelaksanaan koordinasi program penyelenggaraan kegiatan secara internal di bidang lingkungan hidup;
- c. membantu pelaksanaan perumusan kebijakan operasional urusan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektor;
- e. pengelolaan pelayanan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terkait dengan penyelenggaraan program dan kegiatan;
- g. pengelolaan manajerial di bagian umum, perencanaan dan keuangan;
- h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan berkala kepada atasan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas:

- a) melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;

- b) melaksanakan administrasi kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 - c) menyelenggarakan urusan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan;
 - d) melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - e) melaksanakan evaluasi dan monitoring yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
 - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan
Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas:
- a) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
 - b) menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
 - c) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
 - d) menyusun laporan keuangan;
 - e) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - f) melaksanakan penyusunan program kegiatan;
 - g) melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
 - h) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
 - i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Penataan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Bidang Penataan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b. penyusunan dokumen RPP Lingkungan Hidup;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPP Lingkungan Hidup dalam RPJP dan RPJM;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPP Lingkungan Hidup;
 - e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. sinkronisasi RLP Lingkungan Hidup Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPP Lingkungan Hidup;
 - j. penyusunan NSDA dan Lingkungan Hidup, status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan, kajian lingkungan hidup strategis kabupaten;
 - k. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
 - l. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Lingkungan Hidup, pembinaan penyelenggaraan Lingkungan Hidup;
 - m. pemantauan dan evaluasi Lingkungan Hidup;
 - n. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
 - o. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, dan UKL/UPL);
 - p. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

- q. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- r. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- s. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup;
- t. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- u. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- v. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- w. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- x. sosialisasi tata cara pengaduan;
- y. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- z. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- aa. pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- bb. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup;
- cc. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan, monitoring dan koordinasi penegakkan hukum;
- dd. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- ee. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- ff. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungagn Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas:

- a) melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b) melaksanakan penyusunan dokumen RPP Lingkungan Hidup;
- c) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPP Lingkungan Hidup dalam RPJP dan RPJM;
- d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPP Lingkungan Hidup;
- e) melaksanakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f) melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g) melaksanakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h) melaksanakan sinkronisasi RLP Lingkungan Hidup Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i) melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPP Lingkungan Hidup;

- j) melaksanakan penyusunan NSDA dan Lingkungan Hidup, status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan, kajian lingkungan hidup strategis kabupaten;
 - k) melaksanakan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
 - l) melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Lingkungan Hidup, pembinaan penyelenggaraan Lingkungan Hidup;
 - m) melaksanakan pemantauan dan evaluasi Lingkungan Hidup;
 - n) melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
 - o) melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
 - p) melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - q) melaksanakan proses izin lingkungan;
 - r) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas:
- a) menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b) melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c) melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d) menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e) melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f) melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g) melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
 - h) melaksanakan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
 Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas:
- a) menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - b) melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - c) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;

- d) melaksanakan pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan, monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 - e) melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - f) melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
 - g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun Berbahaya dan Peningkatan Kapasitas
- Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun Berbahaya dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - b. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - c. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan sampah;
 - d. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - e. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
 - f. penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
 - g. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - h. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
 - i. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
 - j. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - k. pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - l. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - m. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - n. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - o. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Beracun Berbahaya/B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
 - p. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota, pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
 - q. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
 - r. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3, pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota, penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota, penguburan limbah B3 medis;

- s. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- t. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan tanah ulayat serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- v. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- w. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- x. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP Lingkungan Hidup;
- y. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan, memfasilitasi kerja sama, pemberdayaan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP Lingkungan Hidup;
- z. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP lingkungan hidup;
- aa. penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama tradisional terkait PP Lingkungan Hidup;
- bb. pengembangan materi dan metode diklat, penyuluhan dan pelaksanaan diklat lingkungan hidup;
- cc. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- dd. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- ee. penyiapan sarana prasarana diklat, serta identifikasi kebutuhan diklat penyuluhan lingkungan hidup;
- ff. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup dan pengembangannya;
- gg. pelaksanaan dan pembentukan tim penilaian dan pemberian penghargaan;
- hh. pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- ii. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pengelolaan Sampah

Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas:

- a) melaksanakan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b) melaksanakan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- c) melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaur ulangan sampah;
- d) melaksanakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;

- e) melaksanakan perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
 - f) melaksanakan penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
 - g) melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - h) melaksanakan penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
 - i) melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
 - j) menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - k) melaksanakan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - l) melaksanakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - m) menyusun dan melaksanakan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - n) merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun Berbahaya dan Peningkatan Kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Limbah Bahan Beracun Berbahaya
Seksi Limbah Bahan Beracun Berbahaya mempunyai tugas:
- a) merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
 - b) melaksanakan perizinan, pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
 - c) melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
 - d) melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3, pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota, penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota, penguburan limbah B3 medis;
 - e) melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun Berbahaya dan Peningkatan Kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
- a) melaksanakan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b) melaksanakan identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan tanah ulayat serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum

- adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c) melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - d) melaksanakan pembentukan panitia pengakuan MHA
 - e) menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP Lingkungan Hidup;
 - f) melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan, memfasilitasi kerja sama, pemberdayaan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP Lingkungan Hidup;
 - g) melaksanakan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP Lingkungan Hidup;
 - h) melaksanakan penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama tradisional terkait PP Lingkungan Hidup;
 - i) melaksanakan pengembangan materi dan metode diklat, penyuluhan dan pelaksanaan diklat lingkungan hidup;
 - j) melaksanakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
 - k) melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
 - l) melaksanakan penyiapan sarana prasarana diklat, penyuluhan lingkungan hidup, serta identifikasi kebutuhan diklat;
 - m) melaksanakan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup dan pengembangannya;
 - n) melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - o) melaksanakan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
 - p) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun Berbahaya dan Peningkatan Kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- b. penentuan baku mutu lingkungan;
- c. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta pemberhentian) dan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- e. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- f. penyusunan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

- h. penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- i. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- j. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- k. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) dan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- l. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam;
- m. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- n. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- o. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- p. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan keberlanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- q. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- r. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- s. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati;
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pencemaran Lingkungan

Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas:

- a) melaksanakan pemantauan sumber pencemar, institusi dan non institusi, kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- b) melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan;
- c) melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta pemberhentian) dan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d) melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- e) melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- f) melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g) melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h) melaksanakan penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Kerusakan Lingkungan

Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas:

- a) melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b) melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- c) melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) dan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
- a) melaksanakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam;
 - b) melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - c) melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - d) melaksanakan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - e) melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan keberlanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - f) melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - g) melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - h) melaksanakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - i) melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati.
 - j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP 19661107 199403 1 005